

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat. Internet merupakan kebutuhan yang tidak dapat lepas dari semua aspek kehidupan masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi. Hampir didalam kegiatan sehari-hari setiap orang menggunakan internet baik untuk berkomunikasi, seperti *chatting*, akses ke media social, berbelanja *online*, mencari informasi, untuk pembelajaran hingga untuk berbisnis.¹ Untuk bisa mengakses internet setiap orang diwajibkan memiliki kuota internet agar dapat mengakses internet tersebut.

Dengan meningkatnya kebutuhan internet banyak bermunculan provider internet untuk membantu para masyarakat yang membutuhkan internet, yang membuat provider kartu kuota internet mencetuskan berbagai variasi hingga promo kepada setiap customernya agar tidak kalah saing dengan kartu provider lain.² Provider telekomunikasi banyak yang menawarkan paket internet, layanan paket internet tersebut ditawarkan dengan berbagai macam fitur sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Pelanggan dapat memilih paket internet yang sesuai dengan kebutuhan begitu juga menyesuaikan paket harga. Semakin tinggi fitur dan kuota internet yang diambil tentu saja harga akan menjadi mahal.³ Meskipun dengan demikian provider kartu internet tetap memiliki keunggulan yakni dapat diakses dimanapun dan kapan saja saat seseorang ingin mengakses internet akan tetapi dengan adanya batas pemakaian.

¹ Ade Nuriadin Yefi Dyan Nofia Harumike, “*Sejarah Perkembangan Dan Implikasi Internet Pada Media Massa Dan Kehidupan Masyarakat, Selasar Kpi : Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*”, Vol 1 No. 1, Oktober 2021, hal. 1, diakses pada tanggal 18/12/2023.

² Fitriana Nurochmatul Hidayah, Nur Arifah Maulida, Dhony Gymnastiar, Yudha Mahendra Putra Susanto, Dwi Yuli Rakhmawati, “*Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Penjualan Provider Internet Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*”, Vol. 10 No 3 Tahun 2022, hal. 1749, diakses pada tanggal 18/12/2023.

³ *Ibid*, hlm. 1749

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi melalui internet memberikan kontribusi yang besar bagi setiap orang. Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan internet membuat para perusahaan pelayanan internet untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih prima, yang membuat kita sebagai pelanggan mendapat kemudahan dalam mengakses internet. Salah satu teknologi komunikasi yang sedang mulai banyak di implementasikan sekarang ini adalah teknologi *wireless WiFi (wireless LAN)*.⁴ Keunggulan dari *WiFi* ini adalah bagi para pemakaiannya mereka dapat menggunakan dengan sesukanya atau tanpa adanya batas pemakaian akan tetapi kekurangannya ialah alat ini tidak dapat dibawa kemana-mana, mereka hanya bisa mengaksesnya ditempat *WiFi* tersebut terpasang dan memiliki jangkauan yang tidak terlalu besar.⁵

Layanan *WiFi (Wireless Fidelity)* sekarang ini dapat dengan mudah ditemui pada berbagai area mulai dari tempat tinggal bahkan juga ditempat umum, semua orang yang memiliki gawai yang sudah support *WiFi* bisa mengaksesnya namun juga tidak setiap orang yang bisa mengakses layanan internet tersebut, ada beberapa batasan dalam mengaksesnya seperti kita harus memasukkan acces point jika ingin tersambung dengan layanan internet tersebut, selain itu gangguan lain seperti gangguan sinyal yang sering terjadi.

Antara paket data dan *Wifi* sama-sama memiliki keunggulan dan kekurangan contohnya, dari paket data memiliki keunggulan bisa diakses atau digunakan kapan saja dan dimana saja akan tetapi memiliki batasan penggunaan sama halnya dengan *WiFi* juga memiliki keunggulan dan kekurangan, keunggulan dari *WiFi* dapat diakses dengan sepuasnya tanpa adanya batasan pemakaian sedangkan kakurangannya *WiFi* tidak dapat dibawa

⁴ Mambang M.Kom, *Buku Ajar Teknologi Komunikasi Internet (Internet Of Things)*, (Purwokerto, Jawa Tengah : CV. Pena Persada), hlm. 5

⁵ *Ibid*, hlm. 7

kemana-mana dan memiliki jangkauan jaringan sinyal yang hanya dapat diakses jika kita berada didekatnya dan sudah memiliki akses point.⁶

Semakin banyaknya keunggulan dan kekurangan tersebut serta kebutuhan akan internet yang semakin meningkat membuat banyak orang yang memilih untuk beralih menggunakan home *WiFi* (wifi lokal) karena biaya pemasangan dan berlangganan yang murah serta bisa diakses secara terus menerus tanpa adanya batas pemakaian. Selain itu karena sekarang kebutuhan akan internet cukup melesat tak heran setiap orang untuk memasang *WiFi* dirumahnya agar mereka dapat bebas mengakses internet pada saat dirumah.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan internet, membuat para pengusaha untuk membuka bisnis atau usaha yang berhubungan dengan internet, contohnya seperti Warnet dan Home *WiFi* (*wifi lokal*). Usaha internet ini sangatlah menjanjikan pada era atau jaman sekarang ini karena setiap orang pasti membutuhkan internet dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan sangat mudah mendapatkan pelanggan meskipun mereka membuka usaha tersebut di pedesaan karena sekarang yang membutuhkan internet bukan hanya di perkotaan namun hingga ke pelosok desa membutuhkan yang namanya internet dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ada bermacam-macam jenis usaha *WiFi*, mulai dari perusahaan besar ataupun dari usaha rumahan lokal.⁷ Usaha *WiFi* lokal inilah yang banyak diminati oleh para pelanggan karena biaya pemasangannya yang gratis dan biaya berlangganannya yang murah serta kecepatan yang tidak kalah dengan *WiFi* dari perusahaan besar. Selain itu kemudahan saat akan berlangganan juga pasti ada kekurangan pada *WiFi* lokal tersebut, akan tetapi kekurangan tersebut dianggap tidak terlalu penting karena kurangnya literasi dan kebanyakan orang beranggapan asal bisa digunakan untuk mengakses internet.

⁶ Amira K, "Pengertian Internet Lokal dan Cara Penggunaanya di Luar Kota," Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/switch/>

⁷ Rusito S.Kom, M.Kom, Teknologi Internet, *Dasar Internet, Internet Of Things (IOT), dan Bahasa HTML*, (Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik), hlm. 29 (S.kom, M.Kom, 2021)

Hal itu lah yang dilirik oleh para pengusaha untuk ikut terjun dalam usaha internet, banyak pengusaha mendirikan usaha *WiFi* rumahan yang target pasar mereka adalah para tetangga, dan tidak dipungkiri bahwa sekarang ini usaha *WiFi* rumahan sudah sangat banyak dan ramai digunakan oleh setiap orang. Usaha rumahan ini masih dibilang usaha yang masih kecil dan belum sebesar usaha wifi yang sudah ternama. Kemudian juga masih lemah dari segi hukum dan Undang-Undang. Selain itu dari sisi keamanan dari sisi keamanan dan SOP dari usaha tersebut juga belum se expert atau seahli dari perusahaan *WiFi* yang sudah besar dan ternama.

Dengan banyak usaha internet yang ada di lingkungan masyarakat membuat para masyarakat pastinya akan memilih yang dekat dari tempat tinggal dan pastinya yang murah serta dapat digunakan, tanpa memikirkan kerugian dikemudian hari. Setiap usaha pasti memiliki SOP masing-masing, belum tentu usaha yang sudah besar dan ternama memiliki SOP dan perlindungan bagi konsumen yang lebih bagus bisa saja usaha kecil dan menengah memiliki SOP dan Perlindungan bagi konsumen yang lebih layak.⁸ Karena usaha wifi rumahan ini hanya beroperasi dirumah tanpa ada kantor atau perusahaan maka sistem tata kelola dan pengoperasian usaha wifi lokal tersebut jika dibandingkan dengan sistem tata kelola dan pengoperasian perusahaan wifi yang sudah besar dan ternama jauh berbeda dan belum seoptimal seperti perusahaan yang sudah besar.

Selain itu kelegalan operasi atas usaha wifi lokal tersebut juga masih menjadi tanda tanya, Legal atau tidaknya sebuah usaha memberikan efek atau dampak yang besar terhadap semua yang memiliki ikatan atau hubungan dengan usaha tersebut. Pihak yang akan paling merasakan dampaknya adalah konsumen atas usaha tersebut, karena jika usaha lokal tersebut illegal dapat merugikan konsumen dengan menyediakan produk atau layanan berkualitas rendah, tidak aman, atau bahkan berbahaya.

⁸ Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, *Suses Menyusun SOP*, (Bantul : Anak Hebat Indonesia), hlm.

Sekarang ini membuka usaha tidak boleh sembarangan dan harus memiliki izin untuk beroperasi supaya para konsumen merasa aman dan terlindungi, oleh sebab itu dibuatlah dasar hukum perizinan untuk berusaha yang dimuat pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.⁹ Oleh karena itu setiap badan usaha walaupun sekecil apa usaha tersebut diharuskan memiliki perizinan untuk mendirikan dan beroperasi agar masyarakat terhindar dari kasus-kasus yang merugikan mereka sebagai konsumen.

Untuk lebih melindungi masyarakat sebagai konsumen, juga dibuat Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi “Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁰ Yang didalamnya mengatur segala sesuatu perlindungan terhadap konsumen. Namun dengan adanya UU tersebut masyarakat sebagai konsumen juga tidak boleh semena-mena terhadap pengusaha dengan dalih undang-undang tersebut.

Selain dalam Undang-Undang positif yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen dalam hukum islam juga mengatur tentang Perlindungan konsumen yang berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Alquran pada Surat Al-Baqarah Ayat 279: yang inti dari ayat tersebut bermakna “tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan)” di antara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis. Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam,

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Izin Berusaha

¹⁰ Riris Nisantika, Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*”, Jurnal Locus Delicti, Vol. 2 Nomor 1, April 2021, hal 59.

dengan urutan dan prioritas antara lain Alquran, hadist atau sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijmak, dan Qiyas.¹¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam substansi tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan juga ketentuan klausula baku; yakni untuk memberikan kebaikan, keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan bagi umat manusia, atau sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum). Perbedaannya adalah, tujuan hukum Islam ingin mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat terkait dengan keimanan dan aqidah Islam, sedangkan UUPK hanya ingin mencapai kemaslahatan atau kebaikan dunia atau kebaikan sesama manusia saja. Kesamaan berikutnya adalah dalam hal aturan perbuatan yang dilarang dari pelaku usaha, yaitu: larangan memperdagangkan barang yang rusak, atau bekas dan tercemar, perdagangan yang menipu (bai'al gharar), dan persekongkolan/berkonspirasi untuk mengelabui konsumen (bai'al najasy).¹²

Namun faktanya dilapangan, salah satu nya ialah di desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang dimana disana terdapat banyak usaha wifl lokal dan banyak warga yang menjadi konsumen karena memakai produk tersebut. Yang dimana membuat adanya banyak perikatan atau perjanjian yang mengakibatkan adanya perlindungan hukum yakni perlindungan konsumen ataupun jual beli. Yang dimana implementasi perlindungan hukum atau hukum yang sedang terjadi di masyarakat masih menjadi tanda tanya mengenai keefektivitasannya. Apakah masih banyak ditemui kerugian konsumen yang diakibatkan dari kurang efektifnya perjanjian atau hukum yang berlaku ataupun sebaliknya apakah sudah sudah terealisasikan dengan baik sehingga membuat masyarakat sebagai konsumen terhindar dari kerugian dan sudah mendapatkan hak-haknya dalam hukum

¹¹ Tuti Herawati, S.H.,M.H, “*Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*”, (Bandung: STBH, 2019), V, hlm. 71

¹² *Ibid*, hlm. 88

perlindungan konsumen. Atau bahkan bisa ditemukan fakta-fakta baru lainnya mengenai perlindungan konsumen atas usaha wifi lokal tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa seorang konsumen adalah pihak yang lebih lemah dan lebih membutuhkan perlindungan. Hal ini dikarenakan kurangnya kecakapan ataupun faktor lain seperti halnya masyarakat yang kurang adanya pemahaman ataupun pengetahuan mengenai produk wifi tersebut sehingga masyarakat yang hanya beranggapan asalkan produk yang mereka pakai dapat digunakan itu berarti produk tersebut sudah sesuai¹³ Tanpa memikirkan mengenai bagaimana alat-alat yang digunakan kemudian bagaimana mengenai kecepatan yang didapatkan ataupun resiko-resiko lain yang mungkin bisa mereka terima sewaktu-waktu.

Tidak hanya mengacu terhadap keefektivitasan undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku serta masyarakat yang cakap mengenai produk yang mengakibatkan perlindungan hukum belum terlaksana dengan baik namun juga dari penjual. Apakah penjual disini sudah jujur dalam mengelola usahanya kemudian apakah hak-hak konsumen sudah diberikan secara benar adanya serta apakah sudah melindungi konsumen secara penuh. Maka dari itu, pelaku usaha juga menjadi salah satu faktor penting atas optimalnya perlindungan konsumen yang ada di desa Karanggayam. Selain dari pelaku usaha, masyarakat yang berperan sebagai konsumen juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan perlindungan konsumen kurang maksimal, yang dimana masyarakat masih kurangnya wawasan mengenai perlindungan yang mereka miliki yang mengakibatkan jika terjadi kekeliruan yang menyebabkan kerugian mereka akan membiarkannya.¹⁴

Dikarenakan banyak ditemui usaha Internet atau *WiFi* lokal yang berada di sekitaran masyarakat di sekitaran desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang belum sebesar usaha internet yang sudah ternama yang

¹³ Kurniawan, “Permasalahan dan Kedala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 (Januari 2012), hlm. 160 (Kurniawan, 2012)

¹⁴ *Ibid*, hlm. 161

dimana SOP atau perlindungan terhadap konsumen juga belum bisa dianggap sama dengan perusahaan besar. maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terhadap perlindungan konsumen yang sudah berlangganan terhadap usaha tersebut serta bagaimana sistem pengelolaan usaha tersebut dengan penelitian yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Wifi Lokal Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus : Di Desa Karanggayam Kecamatan. Srengat Kabupaten. Blitar)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem operasi tata kelola usaha wifi lokal internet di Desa karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana implementasi Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Tata Kelola menurut Undang-Undang ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap Perlindungan Konsumen atas tata kelola usaha wifi lokal internet tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem tata kelola pada usaha wifi lokal tersbut, apakah dalam usaha lokal ini juga tetap bekerja sama dengan usaha yang sudah besar atau memang berdiri sendiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hambatan perlindungan konsumen terhadap masyarakat dari sistem tata kelola usaha tersebut.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap Perlindungan Konsumen terhadap tata kelola usaha wifi lokal internet tersebut

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai setiap usaha yang ada di sekitar masyarakat tentang bagaimana sistem tata kelola dan bagaimana hukum yang mengaturnya. Serta yang paling penting diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai konsumen sesuai dengan undang-undang yang ada.

2. Secara praktis

- a. Bagi Pengusaha Lokal Internet

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengusaha lokal internet agar lebih memahami tentang praktik pengelolaan usaha yang sesuai dengan hukum positif dan fiqih muamalah atau hukum islam guna mewujudkan kemaslahatan.

- b. Bagi Masyarakat atau Konsumen

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat atau konsumen agar mereka mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai konsumen serta supaya tidak asal memilih mengenai produk atau jasa dari usaha-usaha yang ada disekitar mereka.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut istilah implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap diperngaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.¹⁵

b. Perlindungan Konsumen

Terdapat dua makna hukum dari pengertian perlindungan consume, yang pertama “hukum konsumen dan yang kedua “hukum perlindungan”. Dari kedua istilah hukum tersebut sudah sering kita dengar, namun belum ada kejelasan dari kedua cabang tersebut.apakah kedua “cabang” hukum itu identik.¹⁶

Karena disini posisi konsumen adalah pihak yang lemah, maka harus dilindungi dengan hukum yang dimana tujuan dari hukum itu sendiri adalah sebagai pengayoman kepada semua masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah

¹⁵ Guntur Setiawan, “*Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*”, (Jakarta:Balai Pustaka,2004),39

¹⁶ Shidarta, “*hukum perlindungan konsumen Indonesia*”, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 9.

hukum yang mengatur mengenai perlindungan kepada konsumen yang didasarkan kepada setiap hukum yang berlaku.¹⁷

c. Sistem

Secara umum, Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

Secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya Hal tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Semisal, menurut hukum bahwa Sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian.¹⁸

d. Tata Kelola

Secara umum, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki.

¹⁷ AZ. Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu pengantar*", Diadit Media. Jakarta, 2014, Hlm 12.

¹⁸ Ridho Saputra, "*Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu computer*", Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226

e. Pengusaha Lokal

Pengusaha lokal adalah sesuatu badan usaha, tidak mesti dalam wujud perusahaan, yang menawarkan produk atau pelayanan pada warga sekitar. Ini tidak cuma hal kepemilikan bidang usaha di wilayah khusus, tetapi pula kantor agen ataupun franchise.¹⁹

f. Internet

Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, serat optik (fiber optic), kabel koaksial (coaxial cable), satelit atau dengan koneksi wireless. Ketika kita logon (dalam hal ini terhubung) dengan internet, kita diberikan hak akses ke komputer-komputer lain di seluruh dunia yang terhubung juga dengan internet. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, saat ini internet dapat dihubungi dengan koneksi wireless dari handheld PC atau dari sebuah komputer notebook. Setelah terhubung dengan internet kita dapat melakukan beberapa hal, misalnya mengirim dan menerima email, chatting dengan media text atau suara, berselancar (surfing) di World Wide Web, atau hal-hal lain dengan suatu software aplikasi tertentu.²⁰

g. Wifi Rumahan

Hotspot (Wi-Fi) adalah satu standar Wireless Networking tanpa kabel, hanya dengan komponen yang sesuai dapat terkoneksi ke jaringan. Wi-Fi atau Wireless Fidelity yaitu adalah sebuah media penghantar komunikasi data tanpa menggunakan kabel yang biasa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program data dengan kemampuan yang sangat cepat. Wi-Fi juga dapat diartikan teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data dengan

¹⁹ Akip Candra R, Dony Aprian, “*Apa itu Bisnis Lokal: Berikut Penjelasan Beserta Inspirasi Binsisnya*” [Berita Online VOID.ID 10 April 2023, 21.25] tersedia di situs: <https://voi.id/ekonomi/271290/apa-itu-bisnis-lokal>, diakses tanggal 7 September 2023, pukul 22.25 Wib.

²⁰ Alcianno G. Gani, “*Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya*”, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol. 21 No. 1 (Januari-Juni 2017), 16.

menggunakan gelombang radio (nirkabel) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.²¹

Wifi juga biasa disebut dengan istilah LAN atau Lokal area network. Awal mula penggunaan wifi ini sebenarnya adalah untuk akses internet disebuah perusahaan, yang dimana dalam sebuah perusahaan pasti membutuhkan yang namanya internet dalam setiap kegiatan operasi didalamnya. Sistem kerja wifi di sebuah perusahaan adalah penghubung antara internet atau network supaya semua peralatan atau device bisa terhubung ke server pusat diperusahaan tersebut, sehingga semua anggota karyawan bisa berkomunikasi dan menjalankan pekerjaan mereka dengan mudah. Sebuah hotspot pada umumnya dilengkapi dengan password yang bisa meminimalisasi siapa saja yang bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ini sering digunakan oleh pengguna rumahan, restoran, swalayan, café dan hotel dengan kata lain wifi rumahan berarti jaringan wifi atau sebuah hotspot yang terpasang didalam sebuah rumah.²²

h. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar. Perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan. Sedangkan asumsi adalah suatu anggapan, tebakan, atau perkiraan, tetapi belum dapat dibuktikan kebenarannya dan perlu dibuktikan secara langsung.²³

²¹ Rahmatia Karim, Stevi S. Sumendap, F.V.I.A KOAGOUW, “Pentingnya Penggunaan Jaringan Wi-Fi Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pemustaka Pada Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Tidore Kepulauan”, e-journal “acta diurna”, Vol. V No.2 (tahun 2016), hlm. 66

²² *Ibid*, hlm. 84

²³ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 Agustus, 2023.

i. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Maksud dari penulis mengambil atau menggunakan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 adalah karena isi atau makna dalam setiap pasal dan ayat dalam undang-undang yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis yang ingin membahas mengenai perlindungan konsumen didalam hukum undang-undang dalam sebuah usaha, adapun isi dari UnDang-Undang No.8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

“Perlindungan Konsumen Menurut Uu No 8 Tahun 1999. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan produk dari produsen dan tidak unuk diperdagangkan.”²⁴

j. Fiqih Muamalah

Pengertian fiqh muamalah yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqh mu'malah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fiqh mu'amalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertical manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdloh*).²⁵

Fiqh mu'amalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW. Burgerlijk wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, fiqh muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.²⁶

²⁴ Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Dede Rosyada, “*Hukum Islam dan Pranata Sosial*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 70-71

²⁶ Dede Rosyada, “*Hukum Islam...*”, hal 85

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Sistem Tata Kelola Usaha Wifi Lokal Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus: Di Desa Karanggayam Kec. Srengat Kab. Blitar) adalah penelitian tentang usaha lokal internet di desa Karanggayam Kec. Srengat Kab. Blitar yang meninjau tentang sistem tata kelola usaha serta perlindungan konsumen atas usaha tersebut yang ditinjau dari Undang-Undang Konsumen No.8 Tahun 1999.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran awal dalam konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat pemaparan terkait teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pengertian hukum perlindungan konsumen, pengertian sistem tata kelola usaha lokal internet, dasar hukum perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen menurut islam.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memaparkan terkait metodologi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, metode analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan etika penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memaparkan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan dari semua data primer dan sekunder yang diperoleh dilapangan, kemudian analisis data dilakukan untuk menemukan solusi masalah sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

Bab V Pembahasan, pada bab ini memaparkan pembahasan mengenai bagaimana sistem tata kelola perusahaan lokal internet di desa karanggayam, bagaimana perlindungan konsumen atas usaha lokal internet yang ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999 dan bagaimana sistem tata kelola usaha lokal internet serta perlindungan konsumen menurut perspektif hukum islam.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.